

**COMPARATIVE STUDY OF LAW:
WARALABA DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN**

Andi Fariana*

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institut, Jakarta, 12940

*andi.fariana@perbanas.id

Diterima: 25-04-2021

Direvisi: 27-06-2021

Disetujui: 14-07-2021

ABSTRAK

Waralaba merupakan salah satu bentuk aktivitas bisnis yang cukup berkembang dan diminati. Fundamen legal dari waralaba adalah perjanjian dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 telah cukup diatur rambu-rambu yang harus diperhatikan untuk membuat perjanjian waralaba, namun untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian, kekhasan dan kekuatan berlakunya baik waralaba konvensional ataupun waralaba syariah maka dilakukan penelusuran dan kajian sehingga ditemukan bahwa aspek perjanjian yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 serta yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan pedoman dan payung hukum dari perjanjian waralaba yang dibuat. Menurut KUHPerdata, Hukum Perjanjian bersifat terbuka dan perjanjian yang dibuat akan menjadi Hukum bagi pihak yang membuatnya sepanjang dibuat atas dasar kesepakatan. Dengan demikian, perjanjian waralaba yang dibuat atas dasar Hukum Islam (apakah berbentuk perjanjian *syirkah*/kerjasama atau perjanjian *ijarah*/sewa dengan imbalan tertentu) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian yang ada di dalam KUHPerdata dan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007, yang penting para pihak sepakat dan perjanjian yang dibuat bukan merupakan perjanjian atas obyek waralaba yang bertentangan dengan syariah

Kata kunci: *Waralaba, Perjanjian, Kesepakatan*

ABSTRACT

*Franchising is a form of business activity that is quite growing and in demand. The legal fundamentals of franchising are formed in agreements and in Government Regulation Number 42 of 2007, sufficiently regulated that there must be consideration for making a franchise agreement, but to find out what the form of the agreement is, the peculiarities and strengths of the validity of both conventional franchises and sharia franchises, an investigation and studies performed so that it is found that the aspects of the agreement regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 as well as those regulated in the Civil Code (KUHPerdata) are the guidelines and legal umbrella for the franchise agreement made. According to the Civil Code, Agreement Law is open in nature and the agreement made will become law for the parties involved as long as it is made on the basis of an agreement. Thus, a franchise agreement made on the basis of Islamic Law (whether in the form of a *syirkah* / cooperation agreement or an *ijarah* / lease agreement with certain rewards) does not contradict with the principles of the agreement contained in the Civil Code and which are regulated in Government Regulation No. 42 of 2007. The most important thing is that the parties agree and the agreement made is not an agreement on the object of the franchise that is contrary to sharia.*

Keywords: *Franchise, Agreement, Deal*

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 memberikan implikasi bagi semua sektor terutama dalam dunia usaha, ternyata implikasi tersebut tidak hanya implikasi negatif tetapi juga implikasi positif. Salah satu implikasi positif dirasakan bagi para pelaku usaha (UKM) yang bergerak pada sektor kuliner, bahkan diisyaratkan adanya upaya alih profesi dan alih usaha kepada bisnis kuliner dan untuk itu pilihan atas bentuk waralaba (*franchise*) menjadi alternatif penting.

Sebelum pandemi, sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2016 mencatat jumlah waralaba dan usaha potensial waralaba di Indonesia berjumlah 81.441 usaha. Jumlah ini bukan jumlah yang kecil dan pasti memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi Nasional. Bahkan waralaba dinyatakan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya kemiskinan *absolute* yang terjadi di perkotaan, walaupun hal ini memberikan catatan penting tentang perlunya desain yuridis Peraturan Perundang-undangan yang mendukung waralaba.

Waralaba merupakan salah satu sistem pemasaran yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan usaha, melibatkan dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian tertentu sebagai fundamen legal yang menjadi pedoman di dalam operasionalnya. Berkaitan dengan perjanjian ini maka perlu dianalisis bagaimana aspek-aspek yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta faktor-faktor penting lainnya yang merupakan hal prinsip dan menjadi ciri khas bagi suatu perjanjian waralaba, baik itu waralaba konvensional ataupun waralaba syariah. Salah satu penelitian tentang aspek perjanjian waralaba ditemukan bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian waralaba secara umum namun penelitian ini tidak menguraikan prinsip-prinsip perjanjian yang menjadi sumber lahirnya perikatan. Demikian juga di dalam uraiannya tentang aspek perjanjian menurut Hukum Islam yang belum membahas aspek-aspek yang dapat timbul sebagai akibat jika syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Dengan demikian kajian ini diharapkan dapat menemukan benang merah landasan fundamen yaitu aspek perjanjian yang menjadi mungkin ada beberapa kesamaan untuk mengembangkan bisnis waralaba baik dalam skema perjanjian menurut hukum positif maupun skema perjanjian menurut Hukum Islam termasuk syarat sahnya perjanjian dan bentuk akadnya di dalam Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan terlebih dahulu melakukan penelusuran atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai waralaba, didahului dengan penelusuran atas konsep perikatan dan perjanjian di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative* yang bertujuan untuk menemukan aturan atau prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi tentang perjanjian waralaba, kemudian dilakukan analisis yuridis atas perjanjian waralaba baik dalam perspektif Hukum Positif yang banyak diwarnai oleh Hukum Perdata Barat maupun dalam perspektif Hukum Islam. Akhirnya, hasil analisis dirumuskan spesifikasi dan kekhasan masing-masing perjanjian baik menurut Hukum Perdata Barat maupun Hukum Islam serta perumusan tentang kekuatan berlakunya perjanjian menurut hukum perjanjian yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampai saat ini ada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang waralaba, namun secara khusus perihal waralaba diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 sementara turunan dari Peraturan Pemerintah ini antara lain Peraturan Menteri Perdagangan No 69 Tahun 2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern, kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2013 tentang Logo Waralaba dan beberapa Undang Undang (UU) yang terkait seperti UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Semua Peraturan Perundang-undangan ini mengisyaratkan bahwa waralaba cukup penting sebagai bagian dari usaha yang memberikan dampak terhadap ekonomi Nasional. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Pasal 1 Angka (1) disebutkan bahwa:

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.” (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007)

Berdasarkan pengertian waralaba sebagaimana disebut di dalam Bab I Pasal 1 Angka (1) tersebut terlihat bahwa fundamen legal waralaba adalah perjanjian, dan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai kriteria waralaba sebagaimana disebut di dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa waralaba harus memiliki kriteria: a. memiliki ciri khas usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan; c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; d. mudah diajarkan atau diaplikasikan; e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan f. hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Kriteria ini merupakan panduan atau rambu-rambu yang harus tercermin di dalam perjanjian yang dibuat. Selain kriteria tersebut, pada Pasal 5 disebutkan klausula yang menjadi syarat minimal harus disebutkan di dalam perjanjian, yaitu: a. nama dan alamat para pihak; b. jenis Hak Kekayaan Intelektual; c. kegiatan usaha; d. hak dan kewajiban para pihak; e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba; f. wilayah usaha; g. jangka waktu perjanjian; h. tata cara pembayaran imbalan; i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris; j. penyelesaian sengketa, dan k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Perjanjian waralaba dilakukan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba yaitu dengan menerapkan perjanjian baku. Terdapat sifat *adhesive (take it or leave it)* di dalam perjanjian baku, yang artinya pemberi waralaba di dalam membuat perjanjian waralaba pada umumnya bersifat "*adherent*", dengan kata lain bahwa penerima waralaba tidak mempunyai pilihan, sehingga posisi tawar dari penerima waralaba kurang berimbang dibandingkan dengan pemberi waralaba. Sedangkan pemberi waralaba menurut Peraturan Pemerintah No 42 Pasal 1 Angka (2) adalah orang perorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sedangkan penerima waralaba menurut Pasal 1 Angka (3) adalah orang perorangan atau badan usaha yang diberikan oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.

Perjanjian waralaba (*franchise agreement*) adalah perjanjian yang dibuat antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*) untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis di bidang perdagangan barang/jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan termasuk identitas perusahaan (logo, merek, desain perusahaan, penggunaan rencana pemasaran serta pemberian bantuan yang usaha, waktu/saat/jam operasional, pakaian, penampilan karyawan), sehingga kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis dagang/jasa milik *franchisee* sama dengan kekhasan usaha atau bisnis dagang milik *franchisor*. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42, perihal perjanjian diatur pada Bab III tentang Perjanjian Waralaba, yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Perjanjian waralaba harus memuat klausula-klausula sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5. Hal-hal yang lebih terinci mengenai isi perjanjian tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini (secara umum Peraturan Pemerintah ini telah mengatur kewajiban pemberi waralaba-Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9) oleh karenanya berlaku asas di dalam Hukum Perikatan tentang kebebasan berkontrak dan sifat terbukanya hukum perikatan yang berarti setiap orang bebas membuat perjanjian apapun yang tentu saja isi perjanjiannya ditentukan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan syarat adanya kesepakatan bagi para pihak, dan tentu saja meyakini bahwa perjanjian yang dibuat berfungsi sebagai hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Berkaitan dengan perjanjian waralaba, selayaknya perlu mencermati aspek perjanjian di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Buku Ketiga yang mengatur mengenai Perikatan. Jika bicara perjanjian memang sepatutnya membahas terlebih dahulu tentang Perikatan. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang melahirkan perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Jadi, perikatan cakupannya lebih luas dari perjanjian karena perjanjian merupakan salah satu hal yang menyebabkan lahirnya perikatan selain karena Undang Undang yang juga dapat menyebabkan lahirnya perikatan. Sementara perikatan adalah hubungan hukum yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut. Kemudian di dalam Pasal 1234 KUHPperdata disebutkan pula bahwa yang dapat dituntut adalah prestasi yang bentuknya bisa berupa: a. menyerahkan suatu barang; b. melakukan suatu perbuatan; atau c. tidak melakukan suatu perbuatan.

Hal penting lain dari perjanjian adalah apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian yaitu ada empat syarat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1320 KUHPperdata yaitu:

a. syarat subyektif yang meliputi adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri, dan cakap untuk membuat suatu perikatan

b. syarat obyektif meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Akibat hukum jika syarat subyektif tidak ada (salah satu atau keduanya-syarat kesepakatan dan/atau syarat kecakapan tidak ada) maka perjanjian dapat dibatalkan (jika perjanjian tidak dibatalkan berarti perjanjian tetap sah dan berlaku). Syarat kesepakatan dianggap tidak ada jika perjanjian dilakukan dengan paksaan atau adanya penipuan atau adanya kekeliruan, sedangkan kecakapan menyangkut soal usia. Demikian juga jika syarat obyektif yang tidak terpenuhi (hal tertentu yang menjadi obyek perjanjian tidak jelas dan/atau obyeknya merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum) maka perjanjian batal demi hukum (artinya, sejak perjanjian tersebut dibuat, hukum tidak pernah mengakuinya).

Selain hal-hal prinsip sebagaimana diuraikan di atas, hal prinsip lain yang harus dicermati adalah apa yang disebutkan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara, menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya. Pernyataan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal ini mengisyaratkan betapa pentingnya mencermati isi dari setiap perjanjian yang dibuat karena perjanjian yang dibuat menjadi bukti adanya persetujuan dan penundukkan diri terhadap isi perjanjian dan terkandung kewajiban untuk memenuhinya (prestasi) karena kewajiban yang tidak dipenuhi atau terlambat memenuhi atau memenuhi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan bisa masuk kedalam kategori wanprestasi dan untuk itu bisa dituntut.

Dengan demikian, jika isi perjanjian waralaba telah sesuai dengan kriteria yang disebutkan di dalam Pasal 3 dan klausula-klausulanya telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan di dalam Pasal 5, kemudian para pihak yang membuat perjanjian telah menyepakati dalam arti tidak ada paksaan, tidak ada penipuan dan tidak ada kekeliruan serta obyek perjanjiannya jelas dan tidak dilarang oleh Hukum maka ini menjadi isyarat bahwa syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi dan dengan demikian perjanjian waralaba sah dan tunduk pada Hukum Indonesia. Adapun hal-hal lain yang diatur di dalam perjanjian merupakan kelengkapan, sepanjang kedua belah pihak menyepakati untuk dicantumkan di dalam perjanjian maka tidak ada larangan karena hukum perjanjian merupakan pelengkap dan bersifat terbuka sedangkan perjanjian yang dibuat merupakan hukum bagi pihak yang membuatnya.

Selain hal tersebut di atas, perlu pula dicermati bahwa Hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (*the living law*), selain Hukum Perdata berlaku pula Hukum Adat dan Hukum Islam. Perjanjian di dalam Hukum Adat tidak cukup hanya dengan adanya kesepakatan kemudian perjanjian tersebut bisa berlaku namun perlu adanya penyerahan (*levering*-Hukum Perdata) secara konkret karena di dalam Hukum Adat sifatnya adalah reel atau nyata. Berbeda pula dengan Hukum Islam dimana aktivitas perjanjian masuk kedalam bidang muamalat yang merupakan bagian dari syariah sebagai salah satu dari tiga (3) dimensi di dalam Islam yang terdiri dari Tauhid, Syariah dan Akhlak. Menurut Hukum Islam, segala aktivitas bisnis-hukum asalnya adalah boleh (*mubah*) kecuali ada *nash* yang melarangnya. Salah satu ukuran untuk menentukan suatu bisnis apakah memenuhi prinsip syariah atau tidak, maka lihat akad yang digunakannya sebagai landasan operasional bisnis tersebut.

Pemahaman terhadap konsep Hukum Islam di dalam perjanjian menjadi sangat penting mengingat perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat, dan di dalam aktivitas perekonomian (transaksi bisnis) kerap terjadi hubungan hukum antara subyek hukum yang biasanya didasari pada perjanjian yang dibuat dan lazim disebut akad. Akad adalah suatu perikatan yang lahir dari ijab dan Kabul yang dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syarak (yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya). Pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan disebut *ijab*, sedangkan pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya disebut *kaubul*. Sedangkan rukun di dalam akad meliputi: 1. dua orang atau lebih yang melakukan akad; 2. obyek akad, dan 3. *lafadz* (*shighat*) akad.

Sedangkan syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Islam antara lain, tidak menyalahi hukum syariah yang telah disepakati, adanya keridhoan atas pilihan-pilihan dan pilhan tersebut harus jelas adanya. Syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Islam ini terkesan berbeda dengan syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Adat dan KUHPerdara padahal jika diperhatikan perbedaan tersebut sebenarnya hanya terletak pada peristilahannya saja sedangkan secara substansif hampir sama.

Salah satu hasil penelitian mengatakan bahwa perjanjian waralaba syariah hampir sama dengan perjanjian dalam *syirkah mudharabah* (bagi hasil), tetapi telah mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman dan merupakan gabungan dengan *syirkah* lainnya. Sementara itu, *Syirkah* (persekutuan) di dalam Hukum Islam banyak sekali jenisnya dan memiliki perbedaan-perbedaan dalam perspektif empat madzhab yang ada, namun semuanya sepakat bahwa transaksi yang dilakukan menurut

Hukum Islam menitikberatkan pada sisi moralitas. *Syirkah* (persekutuan) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu permodalan, ketrampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Pola operasional *syirkah* melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. *Syirkah* dianggap sebagai salah satu bentuk bisnis di dalam Hukum Islam yang sangat tepat untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan dalam permodalan dan memiliki arti penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beberapa rukun *syirkah* menurut para ulama antara lain adalah adanya ijab Kabul (*sighat*), adanya subyek hukum dalam perikatan (*al aqidain*), dan adanya obyek perikatan (*mahallul aqd*).

Pendapat lain soal waralaba dalam perspektif Hukum Islam adalah bahwa konsep waralaba syariah dianggap setara dengan sistem sewa menyewa atau *ijarah* karena di dalam waralaba syariah ada kewajiban pemberian bimbingan dari *franchisor* kepada *franchisee*. Bimbingan tersebut meliputi pelatihan untuk menghasilkan produk dan pelatihan tentang manajemen produk. Oleh karena pemberian pelatihan dimaksud menyebabkan *franchisor* berhak menerima pembayaran dari *franchisee*. Dengan kata lain, penyewa berkewajiban membayar jasa pelatih yaitu *franchisor*. Pembayaran tersebut di dalam Islam disebut sebagai upah. Ada beberapa definisi tentang *ijarah* yang berasal dari pandangan masing-masing mazhab, namun secara umum *ijarah* dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan atau sama dengan uang sewa namun pemindahan hak pakai ini tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa, sehingga konsep *ijarah* dianggap sama dengan perjanjian waralaba karena *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan imbalan tertentu bukan peralihan hak kepemilikan (Sulisyaningsih et al., 2017).

Secara umum, bisnis waralaba syariah yang berdasarkan Hukum Islam merupakan sebuah konsep kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak di dalam mengembangkan usahanya masing-masing (*franchisor dan franchisee*) atau bisa dikatakan sebagai usaha dalam kerangka tolong menolong, untuk itu dapat dikategorikan sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam QS Al Maidah ayat 2: "...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.." Selain itu Rasulullah juga bersabda soal berserikat di dalam Hadis Qudsi: "Sesungguhnya Allah SWT berkata: Aku adalah yang ketiga (penolong) dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati kawannya, apabila ia berkhianat maka AKU keluar dari perserikatan dua orang itu (HR Abu Dawud No. 3383).

Selain gambaran di atas, hal yang penting perlu diperhatikan di dalam perjanjian waralaba sesuai dengan Hukum Islam adalah berkaitan dengan obyek perjanjian waralaba yaitu bahwa obyek perjanjian harus bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam (misalnya bisnis penjualan makanan dan minuman yang haram). Secara prinsip perlu dinyatakan dengan tegas bahwa bisnis waralaba tidak bertentangan dengan Hukum Islam namun prinsip kehalalan obyek waralaba menjadi hal yang utama dan tidak bisa diabaikan karena obyek yang tidak halal akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat menjadi batal karena bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, perjanjian waralaba merupakan bentuk perjanjian timbal balik yang berimplikasi kepada lahirnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dan jika telah sesuai dengan rukun dan syarat akad serta telah terhindar dari larangan-larangan yang bersifat *gharar* (ketidakjelasan), memenuhi asas akad yaitu *ash shidiq* (kejujuran dan kebenaran) dan dibuat secara tertulis (*Al Kitabah*) (Syahrani, 2012), maka perjanjian tersebut dianggap sah berdasarkan Hukum Islam dan karena perjanjian tersebut dibuat atas dasar kesepakatan para pihak maka perjanjian tersebutpun sah dalam pandangan Hukum Positif.

Hal penting lainnya, ajaran Islam mengutamakan akhlak dalam semua aspek kehidupan termasuk juga di dalam berbisnis, banyak ayat di dalam Al Quran yang mengisyartkan hal ini antara lain QS Al Baqarah: 188 yang artinya "dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil." Kemudian Rasulullah juga bersabda "Para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat sebagai penjahat kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur" (HR At-Tirmidzi), demikian juga Sabda Rasulullah: "wahai para pedagang jauhilah bohong" (HR At-Thabrani). Ayat Al Quran dan Sabda Nabi mengisyartkan untuk mengedepankan akhlak (etika) di dalam berbisnis dan inipun perlu diperhatikan di dalam bisnis waralaba yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Adapun perihal isi perjanjian di dalam Hukum Islam memang tidak diatur secara terinci (hal-hal apa yang harus disebutkan), namun yang penting semuanya harus atas dasar kesepakatan/keridhoan kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan mengedepankan akhlak/etika, dengan demikian maka hal ini berarti sangat sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian sebagaimana diatur di dalam KUHPerdota.

KESIMPULAN

Perjanjian waralaba (*franchise*) merupakan perjanjian dalam aktivitas bisnis yang bisa berbentuk perjanjian waralaba konvensional ataupun perjanjian waralaba syariah. Semua bentuk perjanjian memiliki substansi hukum yang sama sebagaimana diatur secara jelas di dalam Buku Ketiga KUHPerdara yaitu pada prinsipnya perjanjian dibuat harus atas dasar kesepakatan antara para pihak dan subyek hukum yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat yang ditetapkan serta obyek perjanjiannya harus jelas, khususnya untuk waralaba syariah maka obyek perjanjian bukan sesuatu yang dilarang oleh syariah. Di dalam Hukum Islam, isi perjanjian memang tidak diatur secara terinci namun patut dijadikan pedoman rambu-rambu yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 yang juga menjadi pedoman bagi perjanjian waralaba konvensional. Oleh karena itu, kunci dan kekhasan dari masing-masing waralaba adalah berada pada aspek perjanjian yang klausula-klausulanya ditentukan dan disepakati oleh masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad A.B. (2000). *Asas-asas hukum muamalat (Hukum perdata Islam)*. UII Press.
- Ansori, A. G. (2010). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Silondae, A.A. & Fariana, A. (2010). *Aspek hukum dalam ekonomi dan bisnis*. Mitra Kencana Media.
- Sari, D.N. (2020). Kontrak waralaba perspektif teori multi akad (analisis kontrak waralaba makanan seblak coy di Surakarta). *El-Mashlahah* 10(1), 79-97.
- Syahrani, H. (2012). Bisnis waralaba di Indonesia dalam perspektif hukum bisnis syariah, *At Taradhi jurnal Studi Ekonomi*, Vol 3, No. 2
- Firdawati, L. (2011). Perjanjian waralaba menurut hukum Islam, *ASAS*, Vol.3, No.1
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi Syariah*. Kencana.
- Imanullah, M.N. (2011). *Waralaba sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia*, hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ghufron, M.I., Fahmiyah, I. (2019). Konsep waralaba perspektif ekonomi Islam, *Amwaluna jurnal ekonomi dan keuangan syariah* Vol 3 No. 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Ditetapkan pada 23 Juli 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90.
- Peraturan Menteri Perdagangan No 69 Tahun 2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2013 tentang Logo Waralaba
- Subekti, R., Tjitrosudibio, R. (1994). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sulisyaningsih, P. dkk. (2017). Sistem bagi hasil dalam perjanjian waralaba (Franchise) perspektif hukum Islam, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol 8 No. 1.
- Harjowodigdo, R. (1993). *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise*, BPHN, Jakarta
- Aristyo, R. (2020). *Bertahan di masa pandemic, buka usaha franchise jadi alternatif*, iNews.id
- Syailendra (Direktur Jenderal Perdagangan). (2020). KumparanBISNIS, 28 Agustus
- Sudaryat. (2015). *Aspek kekayaan intelektual pada perjanjian waralaba berdasarkan sistem syariah dikaitkan dengan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dalam perkembangan ekonomi Nasional*, Disertasi, Universitas Padjadjaran
- Supriadi. (2015). *Tinjauan hukum positif dan hukum Islam: Konsep bisnis waralaba (Franchising)*, dalam Sudaryat, Disertasi, Universitas Padjadjaran
- Udin Saripudin. (2018). Aplikasi akad syirkah dalam lembaga keuangan syariah, *jurnal Al Anwal* Vol. 1 No. 1.